

## Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Nagari Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan

Yeski Prestia<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Akademi Akuntansi Indonesia Padang, Indonesia

\*Corresponding Author: [yeskiprestia25@gmail.com](mailto:yeskiprestia25@gmail.com)

### Info Artikel

Direvisi, 19-07-2024

Diterima, 26-07-2027

Dipublikasi, 28-07-2024

### Kata Kunci:

Pengelolaan Dana Desa,  
Permendagri No. 20  
Tahun 2018

### Keywords:

Village Fund  
Management,  
Permendagri No. 20 of  
2018

### Abstrak

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, pengelolaan dana desa merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan dana desa, pemanfaatan dan faktor penghambat pengelolaan dana desa. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode wawancara dan dokumentasi. Jenis data penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu pengelolaan dana desa pada Nagari Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Pemanfaatan pengelolaan dana desa Nagari Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan sudah cukup baik hanya saja peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes masih minim. Faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa Nagari Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan yaitu partisipasi serta peran aktif masyarakat yang masih rendah.

### Abstract

According to Permendagri No. 20 of 2018, the management of village funds is all activities which include planning, implementation, administration, reporting and accountability. This study aims to find out how the process of managing village funds, utilization and inhibiting factors for managing village funds. Data collection methods used in this research are interview and documentation methods. The type of research data used is a qualitative approach. The results of this study are that the management of village funds in Nagari Padang Air Cold, Sangir Jujuan District, South Solok Regency starting from planning, implementation, administration, reporting, and accountability is in accordance with Permendagri No. 20 of 2018. The utilization of village fund management for Nagari Padang Air Cold, Sangir Jujuan District, South Solok Regency is quite good, it's just that the active role and participation of the community in Musrenbangdes is still minimal. The inhibiting factor in the management of Nagari Padang Air Dingin village funds, Sangir Jujuan District, South Solok Regency, namely the participation and active role of the community which is still low.

## PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014. Sebuah Desa yang paling besar pengaruhnya adalah pemerintah jadi, mewujudkan serta menyejahterakan masyarakat tentunya pemerintah harus

melakukan berbagai macam cara serta inovasi yang diperlukan agar nantinya masyarakat bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Untuk itu pemerintah perlu untuk mengatur strategi keuangan agar nantinya bisa mengurangi kemiskinan serta dapat mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan kearifan lokal.


Menurut buku saku dana desa yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan 2017 mendefinisikan dana desa sebagai anggaran yang berasal dari APBN yang ditujukan khusus untuk desa dalam rangka untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana APBD Kota/Kabupaten. Dengan adanya Dana Desa ini akan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat sehingga mengurangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran tentunya Dana Desa ini sangat besar pengaruhnya bagi masyarakat.

Mengatur dana desa adalah serangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, implementasi dan evaluasi serta tanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan maka dalam mengatur dana desa harus berdasarkan prinsip terbuka, tanggung jawab dan partisipasi serta dikerjakan secara teratur dan patuh untuk mendorong terciptanya *good governance* dalam pelaksanaan pemerintahan di masyarakat desa (Permendagri No.113 Tahun 2014). Sementara itu Lili (2018) menyatakan Alokasi dana desa yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari Anggaran Belanja Negara/APBN (dana perimbangan) yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui jika pengelolaan dana desa adalah kegiatan yang meliputi proses penyelenggaraan anggaran yang berasal dari APBN. APBN disalurkan ke setiap desa yang selanjutnya akan diawasi dan dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Pengelolaan dana desa adalah kegiatan yang meliputi proses penyelenggaraan anggaran yang berasal dari APBN yang akan disalurkan ke setiap desa yang selanjutnya akan diawasi dan dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pengelolaan Dana Desa sangat penting karena semua Dana Desa nantinya akan direalisasikan dan dianggarkan untuk masyarakat, agar semua Dana yang sudah masuk ke rekening Pemerintah Desa bisa terealisasi dengan baik pemerintah harus dengan bijak menggunakannya. Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dkk. (2018) pengelolaan keuangan Dana Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Beberapa penelitian tentang pengelolaan dana desa antara lain penelitian Riyanto (2015), Julita & Abdullah (2020) menyimpulkan bahwa pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa.

Desa Padang Air Dingin merupakan desa yang terletak di Kecamatan Sangir Jujan Kabupaten Solok Selatan dengan luas wilayah 60.82 km<sup>2</sup> dengan 2.849 jiwa tahun 2020 yang terdiri dari empat jorong yang setiap jorongnya dikepalai oleh seorang Wali jorong. Dana Desa di Nagari Padang Air Dingin dialokasikan untuk Pelatihan yang mana pelatihan ini digunakan untuk meningkatkan pengetahuan serta pengalaman masyarakat serta adanya pemeliharaan irigasi pertanian. Berikut adalah hasil data dari APBN di Nagari Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujan Kabupaten Solok Selatan dari tahun 2020-2022 pada gambar di bawah ini.

Grafik Dana APBD



**Gambar 1.** Hasil Dana Anggaran Pendapatan Belanja Desa Padang Air Dingin 2020-2022  
Sumber: Diolah Peneliti dari Dana APBDesa (2020-2022)

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa dalam 3 (tiga) tahun terakhir mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2022 mengalami penurunan. Pada tahun 2020 anggaran sebesar Rp. 1.114.982.000 sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.072.901.000, pada tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup besar yaitu Rp. 873.982.000. Dana tersebut dialokasikan dalam rangka memberdayakan masyarakat dan pembangunan infrastruktur desa.

Dana desa bertujuan mengoptimalkan layanan masyarakat, program pemberdayaan masyarakat, meningkatkan perekonomian, pemerataan pembangunan dan menekankan peran aktif masyarakat dalam pembangunan (Dwiningwarni & Amrulloh, 2020, Oki et al.,2020). Pentingnya pengelolaan Dana Desa ini oleh pemerintah Desa sehingga masyarakat juga perlu untuk mengetahui bagaimana aliran dana desa ini dikelola apakah sudah dikelola dengan baik atau tidak dan apakah sudah sesuai dengan peraturan pemerintah.

Beberapa penelitian tentang pengelolaan dana desa antara lain penelitian Riyanto (2015), Julia & Abdullah (2020); Oki et al., 2020) menyimpulkan bahwa pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa. Widagdo et al., (2016) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa masih terjadi hambatan dalam pengelolaan dana desa, khususnya berkaitan dengan rendahnya SDM aparatur desa serta minimnya koordinasi, sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Menurut Tikollah dan Ngampo, (2018) adanya hambatan dalam pengelolaan dana desa berkaitan dengan minimnya kemampuan SDM dan kurangnya kerja sama dengan pihak terkait. Penelitian Jamaluddin et al., (2018) juga menegaskan bahwa pengelolaan dana desa masih terkendala terutama belum tepat sasaran terkait dengan penggunaan dana desa. Dari hasil wawancara yang dilakukan pada kantor Wali Nagari yang mana pengelolaan dana desa sudah cukup baik hanya saja ada beberapa kendala yang dihadapi yaitu rendahnya partisipasi masyarakat serta minimnya SDM aparatur Desa sehingga terlambatnya pelaporan keuangan desa. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk Tugas Akhir dengan Judul “Analisis Pengelolaan Dana Desa pada Nagari Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujan Kabupaten Solok Selatan”.

Berdasarkan latar belakang masalah yang disajikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengelolaan dan pelaporan Dana Desa di Nagari Padang Air Dingin Kabupaten Solok Selatan?
2. Bagaimana pemanfaatan pengelolaan dana desa pada Desa Padang Air Dingin?

## METODE PENELITIAN

Sejarah Kantor Wali Nagari Padang Air Dingin Pada tahun 1991 para tokoh adat membuat agenda tentang usulan pendirian kantor Wali Nagari Padang Air Dingin yang

sebelumnya masih bergabung dengan Nagari Lubuk Malako. Pada Tahun 2008 Kantor Wali Nagari didirikan dan dipimpin oleh Saipul Azwar Dt. Rajo Anshah, kantor Wali Nagari ini digunakan untuk penempatan sementara yaitu di didirikan di tanah hibah masyarakat dengan tempat strategis terletak di tepi Jalan Raya Padang Air Dingin sehingga memudahkan akses masyarakat ke kantor wali nagari. Tempatnya yang strategis tapi tidak memungkinkan karena lokasinya sempit tidak adanya halaman untuk pusat kegiatan di kantor wali nagari, maka diusulkan untuk dipindahkan ke Tanah Desa yang mana disana lahannya lebih luas sehingga bisa dibangun Kantor Wali Nagari serta akses untuk pelayanan masyarakat lebih luas dan memadai.

Pembangunan dimulai pada Tahun 2014 pada masa pemerintahan Saipul Azwar Dt. Rajo Anshah dan selesai dibangun pada Tahun 2015 yang mana Wali Nagari dikepalai oleh Maridis.

Setelah pembangunan selesai maka diresmikanlah kantor Wali Nagari, yang dihadiri oleh Camat Sangir Jujuan mewakili Bupati serta dihadiri oleh Niniek Mamak, Alim Ulama, Tokoh Masyarakat serta Wali Jorong se Nagari Padang Air Dingin serta masyarakat. Letak Kantor Wali Nagari strategis karena memiliki lapangan yang luas, di halamannya dibangun lapangan voli serta dengan adanya lapangan yang luas bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang dilakukan di nagari dalam acara-acara keramaian dan kegiatan lain-lain. Selain itu juga disediakan Mushollah tempat ibadah, di sana juga dibangun dua sekolah yaitu Sekolah untuk Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

## **Metode Pengumpulan Data**

### **a. Studi Lapangan**

Menurut Sugiyono (2017), teknik ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti. Pengumpulan data dari lapangan untuk memperoleh data primer. Pada Penelitian ini studi lapangan dilakukan langsung di Nagari Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan.

### **b. Studi Perpustakaan**

Menurut Sugiyono (2017), studi pustaka adalah segala usaha yang dilakukan penulis untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik masalah yang akan diteliti. Studi perpustakaan ini merupakan langkah yang penting dalam metode ilmiah untuk mencari sumber data sekunder yang akan mendukung penulisan dan untuk mengetahui ilmu yang berhubungan dengan penulisan telah berkembang serta sampai ke mana kesimpulan.

Pada penelitian studi perpustakaan sangat berguna untuk mencari metode atau topik sebagai pedoman, pendamping dan referensi yang relevan dengan teori yang digunakan dalam penelitian Tugas Akhir tentang Analisis Pengelolaan Dana Desa di Nagari Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan.

## **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi.

### **a. Wawancara**

Menurut Yusuf (2018) wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung atau bertanya langsung mengenai objek yang diteliti. Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu wawancara bebas terpimpin yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian.

**b. Dokumentasi**

Menurut Sugiyono (2018) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Pada penelitian ini dokumen yang dikumpulkan secara dokumen berupa gambar.

**Jenis Dan Sumber Data****a. Jenis Data Penelitian**

Menurut Sugiyono (2017) metode penelitian merupakan ciri-ciri ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk pendekatan penelitian peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana pendekatan ini dapat memperoleh data penelitian dari berbagai sumber. Menurut Mile dan Huberman dalam buku Sugiyono (2018) analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu.

Menurut Sugiyono (2017), pendekatan kualitatif adalah mekanisme kerja penelitian yang berpedoman pada penilaian subjektif non statistik atau non matematis, dimana ukuran nilai yang digunakan dalam penelitian ini bukanlah angka-angka skor, melainkan kategorisasi nilai dan kualitasnya.

Menurut Sinambela (2020), pendekatan kuantitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan angka-angka dalam memproses data untuk menghasilkan informasi yang terstruktur.

Alasan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif tersebut karena metode ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau kondisi sebenarnya yang ada di lapangan terutama dalam kaitannya dengan tema penelitian yang diambil.

**b. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dari mana data yang diperoleh. Dilihat dari segi sumber perolehan data atau dari mana data tersebut berasal secara umum dengan penelitian yang mana biasa dikenal dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Sumber primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dari uraian di atas, maka dalam penulisan yang penulis lakukan dan sumber yang perlu dikumpulkan meliputi:

**1. Data Primer**

Menurut Sugiyono (2018) Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer adalah pengambilan data yang dihimpun langsung oleh peneliti. Untuk mendapatkan data primer maka peneliti mengumpulkan secara langsung, teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data primer adalah dengan melakukan wawancara, dan pengambilan dokumentasi yang langsung diperoleh dari pemerintah Nagari Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujan.

**2. Data Sekunder**

Menurut Sugiyono (2018) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai sistem pengendalian internal atas sistem dan prosedur penggajian dalam usaha mendukung efisiensi biaya tenaga kerja.

**Metode Analisis**

Metode penelitian yang digunakan penulis untuk penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2017), metode deskriptif adalah penelitian yang

melukiskan, menggambarkan, atau memaparkan keadaan objek yang diteliti sebagai apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian tersebut dilakukan. Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Data kualitatif dari penelitian ini yaitu wawancara langsung dikantor Wali Nagari Padang Air Dingin melalui tanya jawab dengan Sekretaris Nagari. Untuk Data kuantitatif diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Nagari Padang Air Dingin.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengelolaan Dana Desa**

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa hendaknya Pemerintah Nagari bijak dalam pengelolaan dana desa tersebut sehingga memberikan dampak positif untuk masyarakat. Pengelolaan dana desa itu sendiri merupakan bagian pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Handiyono & Luthfi, 2020).

### **Perencanaan**

Perencanaan merupakan suatu proses menentukan tujuan yang ingin dicapai dimasa yang akan datang menggunakan strategi-strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan menjadi suatu hal yang sangat penting dalam suatu kegiatan, karena berhasil tidaknya suatu kegiatan tergantung bagaimana perencanaannya.

Sebelum dana desa disalurkan tentunya Pemerintah Nagari Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan melakukan musyawarah. Wali Nagari meminta jorong untuk mengadakan musyawarah dengan masyarakat di masing-masing wilayah jorongnya. Nagari Padang Air Dingin memiliki empat jorong yaitu Jorong Padang Air Dingin, Jorong Sikayan Talang, Jorong Buluh Kasok, dan Jorong Koto Japang yang mana setiap jorong dikepalai oleh seorang wali jorong. Setiap jorong mengadakan musyawarah dengan masyarakat di wilayah jorong masing-masing. Pada musyawarah yang dilakukan ditingkat jorong ini akan membahas tentang usulan dan program-program apa saja yang akan dilaksanakan, setelah itu nantinya jorong mengusulkan program-program tersebut kepada wali nagari lewat musyawarah perencanaan pembangunan desa (MUSRENBANGDes).

Musyawarah perencanaan pembangunan desa ini bertujuan untuk membahas program serta usulan-usulan apa saja yang diajukan dari masing-masing jorong. Musrenbang ini dihadiri oleh tokoh masyarakat, Badan Musyawarah Nagari (BAMUS), Lembaga Pemasyarakatan Nagari (LPM), Perangkat Nagari, serta Wali Jorong dari masing-masing jorong. Dalam musrenbang nantinya akan membahas program-program apa saja yang dibutuhkan dan menjadi prioritas utama, setelah mendapatkan program prioritas dari masing-masing jorong nantinya akan diusulkan kepada wali nagari. Selanjutnya wali nagari membuat rencana kerja pemerintah (RKP) yang memuat tentang rencana penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Setelah RKP selesai disusun maka selanjutnya akan dibuat Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDesa) diusulkan Wali Nagari kepada Camat dan Camat mengusulkan kepada Bupati. Jika Bupati menyetujui RAPBDesa tersebut maka Pemerintah Nagari Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan nantinya akan menyusun APBDesa dan mengesahkan APBDesa tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan saat wawancara pada Pemerintah Nagari Padang Air Dingin.

**Tabel 1. Rencana Anggaran Biaya Pemerintah Nagari Padang Air Dingin  
Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Nagari Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujan  
Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022**

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	
		Harga Satuan	Jumlah
	<b>Pendapatan Dana Desa</b>		<b>873.982.000,00</b>
1	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari</b>	<b><u>20.753.000,00</u></b>	<b>20.753.000,00</b>
	<b>Administrasi Kependudukan</b>	<b>10.218.000,00</b>	
	<b>Penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil nagari</b>	<b>4.386.500,00</b>	
	Belanja barang perlengkapan	2.936.500,00	
	Jasa Honorarium	1.450.000,00	
	<b>Pemetaan dan analisis kemiskinan nagari</b>	<b>5.831.500,00</b>	
	Belanja perlengkapan	2.231.500,00	
	Jasa Honorarium	3.600.000,00	
	<b>Tata Praja Pemerintah Nagari</b>	<b>10.535.000,00</b>	
	Belanja Barang Perlengkapan	10.535.000,00	
2	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari</b>	<b><u>246.084.000,00</u></b>	<b>246.084.000,00</b>
	<b>Bidang Pendidikan</b>	<b>75.842.500,00</b>	
	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA	57.600.000,00	
	Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat	13.442.500,00	
	Lain-lain bidang pendidikan	4.800.000,00	
	<b>Bidang Kesehatan</b>	<b>141.741.500,00</b>	
	Penyelenggaraan Posyandu	84.284.000,00	
	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	40.207.500,00	
	Penyelenggara Desa Siaga Kesehatan	2.660.000,00	
	Pembangunan/Rehabilitas sarana prasarana	14.590.000,00	
	<b>Bidang kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>4.500.000,00</b>	
	Pengelolaan Hutan Milik Nagari	4.500.000,00	
	<b>Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>24.000.000,00</b>	
	Penyelenggaraan Informasi Publik Nagari (poster dan baliho)	5.000.000,00	
	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan Komunikasi	19.000.000,00	
3	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b><u>10.576.500,00</u></b>	<b>10.576.500,00</b>
	Bantuan Hukum Aparatur Nagari dan Masyarakat	10.576.500,00	
	Belanja Barang dan jasa	5.526.000,00	
	Belanja Modal Gedung Bangunan dan Taman	5.050.000,00	
4	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b><u>254.205.000,00</u></b>	<b>254.205.000,00</b>
	<b>Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>254.205.000,00</b>	
	<b>Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa</b>	<b>254.205.000,00</b>	
	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
	Belanja Modal	<b>247.755.000,00</b>	
	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman	247.755.000,00	
	<b>Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier</b>	1.550.000,00	
	<b>Lain-lain bidang pertanian dan peternakan</b>	2.400.000,00	
5	<b>Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak</b>	<b><u>380.000.000,00</u></b>	<b>380.000.000,00</b>

Bidang penanggulangan Bencana	20.000.000,00
Bidang Keadaan Darurat	360.000.000,00
<b>Total</b>	<b>911.618.500,00</b>
<b>Selisih</b>	<b>37.636.500,00</b>

Sumber : Kantor Wali Nagari (2023)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Perencanaan Dana Desa Sebesar Rp. 873.982.000 yang mana berasal dari APBDesa dengan penggunaan dana digunakan dalam 5 bidang yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak Nagari.

Pertama Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari dengan dana sebesar Rp. 20.753.000. Dana tersebut digunakan dalam administrasi kependudukan sebesar Rp. 10.218.000, penyusunan/pemutakhiran profil nagari sebesar Rp. 4.386.500 dan Tata Praja pemerintahan dalam penyelenggaraan musyawarah nagari sebesar Rp. 10.535.000 sehingga totalnya Rp. 20.753.000. Kemudian bidang kedua yaitu Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari, anggaran dana sebesar Rp. 246.084.000 digunakan dalam sub bidang pendidikan yaitu penyelenggaraan untuk sekolah PAUD/TK/TPA Rp. 57.600.000, selain itu juga digunakan untuk penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat sebesar Rp. 13.442.500. Bidang kesehatan yaitu penyelenggaraan posyandu sebesar Rp. 84.284.000, Penyuluhan bidang kesehatan untuk masyarakat sebesar Rp. 40.207.500, penyelenggaraan desa siaga kesehatan Rp. 2.660.000 serta pembangunan/rehabilitas sarana prasarana sebesar Rp. 14.590.000. Sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup sebesar Rp. 4.500.000, sub bidang komunikasi dan informatika sebesar Rp. 24.000.000 yang mana digunakan untuk poster, spanduk dan baliho Rp. 5.000.000 juga pembuatan dan pengelolaan jaringan Rp. 19.000.000.

Selanjutnya Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan anggaran Rp. 10.576.500 digunakan untuk belanja perlengkapan dan belanja modal bantuan hukum nagari dan masyarakat sebesar Rp. 10.576.500. Setelah itu Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 254.205.000 digunakan untuk ketahanan pangan berupa bantuan bibit tanaman sebesar Rp. 247.755.000, serta pemeliharaan irigasi sawah nagari sebesar Rp. 1.550.000 dengan adanya pemeliharaan irigasi tentunya masyarakat akan merasakan dampak yang baik sehingga petani tidak kesulitan dalam mengairi sawah mereka sehingga panen menjadi meningkat karena kebutuhan akan air terpenuhi.

Yang terakhir Bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak nagari sebesar Rp. 380.000.000 digunakan dalam penanggulangan bencana sehingga sewaktu bencana pemerintah nagari bisa menggunakan anggaran tersebut untuk bencana alam dengan adanya anggaran tersebut pemerintah cepat tanggap dalam penanggulangan bencana alam. Selain itu juga digunakan dalam keadaan darurat yaitu pemulihan ekonomi pasca pandemi dengan bantuan langsung tunai (BLT) dengan program 100 Kartu Keluarga miskin yang mana satu KK (kartu keluarga) mendapat bantuan Rp. 300.000,- per bulannya dengan jangka waktu penerimaan selama 12 bulan dengan total anggaran sebesar Rp. 360.000.000.

## **Pelaksanaan**

Setelah APBDesa disahkan maka pemerintah nagari menyusun Daftar Pengguna Anggaran (DPA). DPA diverifikasi sekretaris Nagari kemudian diajukan dan disetujui Wali Nagari pelaksanaan tentunya membutuhkan proses yang sangat matang agar sesuai dengan APBDesa yang sudah ditentukan. Pelaksanaan suatu kegiatan tentunya memerlukan sumber daya manusia yang punya keahlian dan kompeten, sehingga pelaksanaan suatu kegiatan berjalan dengan baik. Untuk pelaksanaan, pemerintah nagari tidak bisa melakukannya sendiri



adanya kerja sama serta keterlibatan masyarakat tentunya akan memudahkan pemerintah nagari dalam pelaksanaan program yang akan dijalankan. Pemerintah Nagari Padang Air Dingin melibatkan masyarakatnya dalam pelaksanaan pembangunan serta program yang dijalankan pemerintah nagari tersebut.

Informasi yang didapatkan saat wawancara pemerintah nagari menjalankan program perbaikan irigasi yang mana pelaksanaannya sudah cukup baik karena pemerintah nagari melibatkan masyarakat/warganya dalam pelaksanaan program yang sudah direncanakan tersebut, tidak memakai pihak ketiga ataupun masyarakat/warga dari nagari lain. Adanya keterlibatan masyarakat dalam program tersebut tentunya akan membantu perekonomian serta dapat mengurangi pengangguran sehingga tercipta lapangan kerja khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Kerja sama yang baik antara pemerintah nagari dan masyarakat sudah terjalin dengan baik mengenai usulan masyarakat di mana respon yang baik dan cepat dari pemerintah nagari.

### Penatausahaan

Setelah pelaksanaan dilakukan tentu adanya kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah nagari, di mana untuk kegiatan keuangan akan dilakukan oleh bendahara. Penatausahaan merupakan semua kegiatan keuangan yang dilakukan Bendahara Nagari mulai dari penerimaan, pengeluaran, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Bendahara Nagari melakukan pencatatan mulai dari penerimaan, pengeluaran, pelaporan setiap akhir bulan dan akhir tahun serta mempertanggungjawabkan, penerimaan pendapatan dan pengeluaran desa dalam pelaksanaan APBDesa.

Bendahara Nagari Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan telah melakukan penatausahaan berupa pencatatan dan pembukuan keuangan dengan dokumen, buku, serta formulir pada sistem keuangan desa (Siskeudes). Pemerintah Nagari Padang Air Dingin dalam penginputan Siskeudes sudah terlaksana dengan baik hanya saja terkendala soal penginputan data karena jaringan. Berdasarkan hasil wawancara pada saat pembagian BLT Desa dengan program 100 KK bendahara mencatat penerimaan dan pengalokasian Dana BLT Desa untuk masyarakat yang kurang mampu. Pencatatan tersebut berupa pengeluaran dan penerimaan anggaran setiap bulan kemudian di input dan melakukan tutup buku setiap bulannya.

**Tabel 2.** Mengaplikasikan Siskeudes Pada Nagari Padang Air Dingin berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018

No.	Tahapan Pengelolaan Dana Desa	Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018	Pengelolaan Dana Desa Pada Nagari Padang Air Dingin	Evaluasi
1.	Perencanaan	Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat meliputi RKP Desa yang telah disusun berdasarkan hasil Musrenbangdesa.	Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui Musrenbangdesa dimana perencanaan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) 100 KK serta penyuluhan dan pelatihan untuk masyarakat.	Sesuai
2.	Pelaksanaan	Setelah melakukan perencanaan, pemerintah desa menyusun pelaksanaan berdasarkan APBDesa untuk digunakan dalam penyaluran dana.	Pemerintah Nagari memprioritaskan masyarakat kurang mampu dengan program 100 Kartu Keluarga (KK) serta pelatihan dan penyuluhan untuk masyarakat.	Sesuai

3.	Penatausahaan	Penatausahaan keuangan desa dilakukan bendahara desa/Kaur Keuangan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum desa. Pencatatan buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.	Penatausahaan oleh bendahara nagari yaitu mencatat setiap transaksi pengeluaran anggaran dicatat pada buku kas umum dan dilakukan penutupan setiap akhir bulan.	Sesuai
4.	Pelaporan	Pelaporan kegiatan berdasarkan APBDesa dilakukan Wali Nagari untuk melaporkan semua kegiatan dengan benar kepada Bupati, Bupati berhak menunda pencairan jika pelaporan tidak dilaporkan	Pelaporan yang dilakukan setiap bulan nantinya dilakukan penutupan buku setiap akhir bulan dan setiap akhir tahun dilaporkan dan disetujui oleh Wali Nagari diberikan kepada Bupati melalui Camat	Sesuai
5.	Pertanggungjawaban	Pemerintah Desa melaporkan realisasi pertanggungjawaban semua kegiatan dan diinformasikan melalui media informasi.	Pemerintah Nagari sudah melakukan pelaporan pertanggungjawaban melalui Aplikasi Siskeudes dalam kegiatan pengelolaan dana desa serta sudah dilaporkan dan dipertanggungjawabkan.	Sesuai

Sumber: Diolah Peneliti (2023)

## Pelaporan

Tahapan pelaporan juga dibutuhkan karena semua yang berkaitan dengan keuangan desa akan dibuat dan dimasukkan dalam laporan keuangan desa. Wali Nagari, Sekretaris Nagari melalui bendahara nagari tentunya bertanggungjawab atas pelaporan setiap akhir bulannya dimana pelaporan atas semua kegiatan-kegiatan yang sudah ditentukan dalam APBDesa. Jika Pemerintah Nagari terlambat dalam pelaporan tersebut berdampak pada pencairan dana desa untuk kedepannya. Sehingga ini akan menjadi acuan pemerintah Nagari dalam melakukan pelaporan agar tepat waktu.

Bentuk Pelaporan pada Nagari Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujan Kabupaten Solok Selatan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa mempunyai dua tahap pelaporan. Pertama, Laporan berkala yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibuat secara rutin setiap bulannya berisi penerimaan dan pengeluaran dana. Kedua, Laporan Realisasi Kegiatan dalam penggunaan Dana Desa, kedua laporan tersebut nantinya digabungkan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Berdasarkan hasil informasi wawancara bahwa pelaporan dana desa di nagari padang air dingin sudah cukup baik, di mana pelaporan yang dilakukan bendahara nagari setiap akhir bulan yang berisi pengeluaran dan penerimaan Dana Desa nantinya akan melakukan penutupan buku setiap akhir bulan. Penutupan buku ini oleh bendahara nagari nantinya diverifikasi oleh Sekretaris Nagari diajukan ke Wali Nagari, Wali Nagari kemudian menyampaikan hasil penutupan buku tersebut dalam penggunaan dana desa kepada Camat dan Camat mengajukan ke Bupati.

**Tabel 3.** Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Nagari Padang Air Dingin  
**Laporan Realisasi APB Desa Pemerintah Nagari Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujan Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022**

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
<b>Pendapatan</b>			
Pendapatan Transfer	2.031.474.501,00	1.996.611.227,00	34.863.274,00

Dana Desa	873.982.000,00	873.982.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	52.203.149,00	17.339.875,00	34.863.274,00
Alokasi Dana Desa	1.105.289.352,00	1.105.289.352,00	0,00
Pendapatan lain-lain	4.847.733,00	4.847.733,00	0,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.036.322.234,00</b>	<b>2.001.458.960,00</b>	<b>34.863.274,00</b>
<b>Belanja</b>			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	1.017.106.917,00	898.585.177,00	118.521.740,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	267.045.430,00	234.103.500,00	32.941.930,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	270.022.212,00	225.380.500,00	44.641.712,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	264.205.000,00	253.305.000,00	10.900.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari	380.000.000,00	360.640.000,00	19.360.000,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.198.379.559,00</b>	<b>1.972.014.177,00</b>	<b>226.365.382,00</b>
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>-162.057.325,00</b>	<b>29.444.783,00</b>	<b>-191.502.108,00</b>
<b>Pembiayaan</b>			
Penerimaan Pembiayaan	226.008.505,00	226.008.505,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	59.103.447,00	59.103.447,00	0,00
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>166.905.058,00</b>	<b>166.905.058,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)</b>	<b>4.847.733,00</b>	<b>196.349.841,00</b>	<b>(191.502.108,00)</b>

Sumber : Kantor Wali Nagari (2023)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Pelaporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pemerintah Nagari Padang Air Dingin dimana Anggaran Dana Desa sebesar Rp.873.982.000 sudah terlaksana dan sudah terealisasikan sebesar Rp. 873.982.000 yang dianggarkan dalam lima bidang yaitu Bidang penyelenggaraan pemerintah nagari, bidang pelaksanaan pembangunan nagari, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Pertanggungjawaban semua kegiatan yang dilakukan tentunya memerlukan suatu pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban merupakan konsekuensi yang harus diterima atas penggunaan Dana Desa dengan pelaporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, akan menjadi tolak ukur untuk penggunaan anggaran dana desa. Pertanggungjawaban sangat diperlukan tidak hanya untuk pemerintah daerah/pusat tetapi pertanggungjawaban kepada masyarakat, karena memiliki hak untuk mengetahui apa saja kegiatan dan program yang telah dilakukan pemerintah nagari untuk penggunaan dana desa tersebut. Pemberitahuan tersebut berupa pemasangan baliho yang dipasang setiap jorong di Nagari Padang Air Dingin. Keterbukaan seperti ini membuat masyarakat memperoleh informasi terkait penyelenggaraan Dana Desa.

Setiap akhir tahun akan membuat laporan pertanggungjawaban. Dalam hal pertanggungjawaban Bendahara Pemerintah Nagari Padang Air Dingin membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) dalam penggunaan dana desa nantinya, SPJ tersebut dilaporkan Wali Nagari sebagai bukti penggunaan dana desa. Pelaporan pertanggungjawaban dibuat pada akhir tahun anggaran paling lambat 31 Desember dibuat dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Untuk Laporan pertanggungjawaban realisasi dana desa untuk anggaran dana desa sebesar Rp. 873.982.000,-.

Anggaran tersebut digunakan dalam lima bidang penggunaan dana dengan rincian yaitu penggunaan bidang penyelenggaraan pemerintah nagari sebesar Rp. 8.822.500,-. Untuk Bidang pelaksanaan pembangunan nagari sebesar Rp. 217.493.500. Bidang pembinaan

kemasyarakatan Rp. 10.550.000,-. Bidang pemberdayaan masyarakat Rp. 254.205.000,- dan bidang penanggulangan bencana Rp. 360.640.000,-. Untuk Pelaporan akhir tahun Pemerintah Nagari Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujan Kabupaten Solok Selatan membuat pelaporan rutin tersebut ke Kecamatan, Inspektorat, dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ( BPKD).

**Tabel 4.** Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Nagari Padang Air Dingin

<b>Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Nagari Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujan Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022</b>				
<b>No.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>LEBIH/KURANG (Rp)</b>
	<b>Pendapatan</b>			
	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>873.982.000,00</b>	<b>873.982.000,00</b>	<b>0,00</b>
	Dana Desa	873.982.000,00	873.982.000,00	<b>0,00</b>
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>873.982.000,00</b>	<b>873.982.000,00</b>	<b>0,00</b>
1	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari</b>	<b>20.753.000,00</b>	<b>8.822.500,00</b>	<b>11.930.500,00</b>
	<b>Administrasi Kependudukan</b>	<b>10.218.000,00</b>	<b>1.882.500,00</b>	<b>8.335.500,00</b>
	<b>Penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil nagari</b>	<b>4.386.500,00</b>	<b>832.500,00</b>	<b>3.554.000,00</b>
	Belanja Barang Perlengkapan	2.936.500,00	832.500,00	<b>2.104.000,00</b>
	Jasa Honorarium	1.450.000,00	0,00	<b>1.450.000,00</b>
	<b>Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Nagari</b>	<b>5.831.500,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>4.781.500,00</b>
	Belanja perlengkapan	2.231.500,00	1.050.000,00	<b>1.181.500,00</b>
	Jasa Honorarium	3.600.000,00	0,00	<b>3.600.000,00</b>
	<b>Tata Praja Pemerintah Nagari</b>	<b>10.535.000,00</b>	<b>6.940.000,00</b>	<b>3.595.000,00</b>
	Belanja Barang Perlengkapan	10.535.000,00	6.940.000,00	<b>3.595.000,00</b>
2	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari</b>	<b>246.084.000,00</b>	<b>217.493.500,00</b>	<b>28.590.500,00</b>
	<b>Bidang Pendidikan</b>	<b>75.842.500,00</b>	<b>75.650.000,00</b>	<b>192.500,00</b>
	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA	57.600.000,00	57.600.000,00	<b>0,00</b>
	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	13.442.500,00	13.250.000,00	<b>192.500,00</b>
	Lain-lain bidang pendidikan	4.800.000,00	4.800.000,00	<b>0,00</b>
	<b>Bidang Kesehatan</b>	<b>141.741.500,00</b>	<b>118.588.500,00</b>	<b>23.153.000,00</b>
	Penyelenggaraan Posyandu	84.284.000,00	73.446.000,00	<b>10.838.000,00</b>
	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	40.207.500,00	31.342.500,00	<b>8.865.000,00</b>
	Penyelenggara Desa Siaga Kesehatan	2.660.000,00	2.660.000,00	<b>0,00</b>
	Pembangunan/Rehabilitas sarana prasarana	14.590.000,00	11.140.000,00	<b>3.450.000,00</b>
	<b>Bidang kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>
	Pengelolaan Hutan Milik Nagari	4.500.000,00	2.550.000,00	<b>1.950.000,00</b>
	<b>Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>20.705.000,00</b>	<b>3.295.000,00</b>
	Penyelenggaraan Informasi Publik			
	Nagari (poster dan baliho)	5.000.000,00	1.950.000,00	<b>3.050.000,00</b>
	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan Komunikasi	19.000.000,00	18.755.000,00	<b>245.000,00</b>

3	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>10.576.500,00</b>	<b>10.550.000,00</b>	<b>26.500,00</b>
	<b>Bidang Ketertiban Umum,</b>			
	<b>Ketenteraman dan Perlindungan</b>	<b>10.576.500,00</b>	<b>10.550.000,00</b>	<b>26.500,00</b>
	Bantuan Hukum Aparatur Nagari dan Masyarakat	10.576.500,00	10.550.000,00	<b>26.500,00</b>
	Belanja Barang dan jasa	5.526.000,00	5.500.000,00	<b>26.000,00</b>
	Belanja Modal Gedung Bangunan dan Taman	5.050.000,00	5.050.000,00	<b>0,00</b>
4	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>254.205.000,00</b>	<b>253.305.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
	<b>Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>254.205.000,00</b>	<b>253.305.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
	<b>Penguatan Ketahanan Pangan</b>			
	<b>Tingkat Desa</b>	<b>254.205.000,00</b>	<b>253.305.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
	Belanja Modal	<b>247.755.000,00</b>	247.755.000,00	<b>0,00</b>
	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman	247.755.000,00	247.755.000,00	<b>0,00</b>
	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier	1.550.000,00	1.550.000,00	<b>0,00</b>
	Lain-lain bidang pertanian dan peternakan	2.400.000,00	1.500.000,00	<b>900.000,00</b>
5	<b>Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak</b>	<b>380.000.000,00</b>	<b>360.640.000,00</b>	<b>19.360.000,00</b>
	Bidang penanggulangan Bencana	20.000.000,00	640.000,00	<b>19.360.000,00</b>
	Bidang Keadaan Darurat	360.000.000,00	360.000.000,00	<b>0,00</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>911.618.500,00</b>	<b>850.811.000,00</b>	<b>60.807.500,00</b>
	<b>Surplus/Defisit</b>	<b>-37.636.500,00</b>	<b>23.171.000,00</b>	<b>(60.807.500,00)</b>
	<b>Pembiayaan</b>			
	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>96.739.500,00</b>	<b>96.739.500,00</b>	0,00
	SILPA Tahun sebelumnya	96.739.500,00	96.739.500,00	0,00
	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>59.103.447,00</b>	<b>59.103.447,00</b>	0,00
	Penyertaan Modal Desa	59.103.447,00	59.103.447,00	0,00
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>37.636.053,00</b>	<b>37.636.053,00</b>	<b>0,00</b>

Sumber: Kantor Wali Nagari (2023)

Dari Tabel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang berasal dari Dana Desa dengan Jumlah Pendapatan yang terealisasi sebesar Rp. 873.982.000, untuk jumlah Belanja terealisasi sebesar Rp. 850.811.000 sehingga anggaran realisasi lebih sebesar Rp.23.171.000. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp.96.739.947 dengan total pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.59.103.447 sehingga pembiayaan netto sebesar Rp.37.636.500. Kemudian sisa lebih anggaran sebesar Rp. 23.171.000 ditambah dengan pembiayaan netto sebesar Rp. 37.636.500 hasil akhir sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) sebesar Rp. 60.807.500 sehingga anggaran sudah terealisasi dengan baik.

### Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang berasal dari APBN yang ditransfer melalui APBD yang mana diterima oleh BPKD selanjutnya akan mentransfer ke rekening Nagari lewat bendahara nagari yang mana digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pengelolaan Dana Desa tentunya tidak lepas dari kendala atau hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Nagari. Adapun faktor penghambat pengelolaan dana desa pada Nagari Padang Air Dingin yaitu:

1. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan sangat memerlukan partisipasi dari masyarakatnya. Untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat harusnya usulan berasal dari masyarakat karena untuk mengusulkan kegiatan serta yang akan menerima program pemerintah nagari kedepannya juga masyarakat. Masih kurangnya partisipasi masyarakat karena sebagian masyarakat tidak peduli dengan program pembangunan desa mereka berasumsi bahwa usulan mereka tidak akan diterima oleh pemerintah nagari dalam program pelaksanaan pengelolaan dana desa di Nagari Padang Air Dingin.
2. Skala prioritas yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah nagari yang tidak sesuai. Karena skala non fisik yang diberikan dari pemerintah pusat tidak sesuai anggaran yang dibutuhkan pemerintah nagari, ditingkat nagari memerlukan dana yang terpusat pada bantuan fisik.
3. Pemerintah Nagari Padang Air Dingin saat penggunaan aplikasi siskeudes sudah cukup baik hanya saja untuk pelaporan keuangan saat pelaporan pada aplikasi Siskeudes tidak tepat waktu. Masih minimnya SDM aparatur pemerintah nagari soal pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa pada Nagari Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujan Kabupaten Solok Selatan menggunakan Permendagri No.20 Tahun 2018 untuk perencanaan sudah cukup baik, hanya saja partisipasi masyarakat masih minim dalam perencanaan pembangunan desa. Mereka berasumsi bahwa pendapat mereka tidak akan diterima oleh Pemerintah Nagari.
2. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa pada Nagari Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujan Kabupaten Solok Selatan menggunakan Permendagri No.20 Tahun 2018 sudah sesuai. Pemerintah nagari membuat Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang mana program ini nantinya bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat yang kurang mampu dengan program bantuan 100 Kartu Keluarga (KK). Bendahara mencatat penerimaan dan pengalokasian Dana BLT Desa untuk masyarakat yang kurang mampu. Pencatatan tersebut berupa pengeluaran dan penerimaan anggaran setiap bulan kemudian di input dan melakukan tutup buku setiap bulannya. Selain itu Pemerintah Nagari juga membuat program kegiatan ketahanan pangan berupa penyediaan bibit tanaman untuk masyarakat, pemeliharaan irigasi untuk irigasi sawah nagari, pelatihan dan penyuluhan untuk masyarakat, sosialisasi PMK pada hewan dan program kegiatan bidang kesehatan dengan posyandu.
3. Pengelolaan Dana Desa pada Nagari Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujan Kabupaten Solok Selatan menggunakan Permendagri No.20 Tahun 2018 sudah sesuai aturan. Penatausahaan Bendahara Nagari melakukan pencatatan mulai dari penerimaan, pengeluaran, pelaporan setiap akhir bulan dan akhir tahun serta mempertanggungjawabkan, penerimaan pendapatan dan pengeluaran desa dalam pelaksanaan APBDesa.
4. Pelaporan Dana Desa pada Nagari Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujan Kabupaten Solok Selatan menggunakan Permendagri No.20 Tahun 2018 yang mana kegiatan-kegiatan dalam APBDesa mempunyai dua tahap pelaporan. Pertama, Laporan berkala yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana Desa (DD) yang dibuat secara rutin setiap bulannya berisi penerimaan dan pengeluaran dana. Kedua, Laporan Realisasi Kegiatan dalam penggunaan Dana Desa, kedua laporan tersebut nantinya

- digabungkan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Pelaksanaan pelaporan sudah cukup baik hanya saja keterlambatan pelaporan pada aplikasi Siskeudes.
5. Pertanggungjawaban Dana Desa pada Nagari Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujan Kabupaten Solok Selatan menggunakan Permendagri No.20 Tahun 2018 Setiap akhir tahun akan membuat laporan pertanggungjawaban. Dalam hal pertanggungjawaban Bendahara Pemerintah Nagari Padang Air Dingin membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) dalam penggunaan dana desa nantinya, SPJ tersebut dilaporkan Wali Nagari sebagai bukti penggunaan dana desa. Pelaporan pertanggungjawab dibuat pada akhir tahun anggaran paling lambat 31 Desember dibuat dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran. Laporan Pertanggungjawaban dilaporkan ke Kecamatan, Inspektorat, dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ( BPKD).
  6. Faktor Penghambat dalam pengelolaan Dana Desa Nagari Padang Air Dingin yaitu rendahnya partisipasi dan peran masyarakat dalam pembangunan desa serta minimnya SDM Aparatur Perangkat desa tentang Permendagri No. 20 Tahun 2018.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas terdapat beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Nagari hendaknya meningkatkan pengetahuan aparatur perangkat desa. Selain bendahara nagari perangkat nagari hendaknya mengetahui tentang Permendagri No.20 Tahun 2018 bahwa dalam pengelolaan dana desa berdasarkan aturan dari Permendagri No.20 Tahun 2018 tersebut. Serta mengadakan sosialisasi dan pelatihan guna meningkatkan sumber daya aparatur pemerintah desa tentang pengelolaan dana desa, agar kedepannya pengelolaan dana desa lebih baik serta tepat waktu dalam pelaporan keuangan desa. Bendahara Nagari juga bisa kuliah di Akademi Akuntansi Indonesia Padang untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dan keterampilan di bidang akuntansi. Selain itu lulusan dari AAI menghasilkan akuntan yang bermutu dan berdaya saing dalam bidang akuntansi.
2. Untuk masyarakat seharusnya lebih berperan aktif dalam perencanaan pembangunan, karena partisipasi dari masyarakat sangat dibutuhkan serta keberhasilan dari program pemerintah tergantung bagaimana partisipasi masyarakatnya, dalam perencanaan pembangunan desa kedepannya.
3. Untuk peneliti selanjutnya perlu mengembangkan penelitian pengelolaan dana desa ini untuk melihat persentase tingkat keberhasilan pengelolaan dana desa oleh pemerintah nagari.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arief Rahman, & Com, M. (2018). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)*. (diakses 25 Januari 2023).
- Arsawati, Laja, & Antari. (2023). *efektivitas pengelolaan dana desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat Kabupaten Sumba Barat. Prosiding Konferensi Nasional Sosial dan Politik (KONASPOL), 1, 375-389*. (diakses 25 Januari 2023).
- Betasari Zakiyah. (2020). *Analisis Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 untuk BLT Dana Desa di masa Pandemi Covid-19 Desa Sonorejo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang*. (diakses 20 Januari 2023).
- Eva Julita dan Syukriy Abdullah. 2020. *“Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 5, No. 2* (diakses 25 Januari 2023).
- Hoesada, Dr. Jan (2016). *Akuntansi Pemerintah. Jakarta Salemba Empat*.

- Nyoria Angraeni Mersa. (2020). *Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri No. 20 Tahun 2018 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Purwanti. (2022). *Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Sendang Sari Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun.* (diakses 25 Januari 2023).
- Rizky Wahyudi Bawon. (2018). *Analisis Pengelolaan Dana Desa pada Desa Passi 2 Kecamatan Lubuk Agung.* (diakses 25 Januari 2023).
- Sugiyono.(2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif.*
- Triyanti. (2021). *Analisis Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung.* (diakses 20 Januari 2023).